



xxxPUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri, 16 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, domisili elektronik: tobatnoor@gmail.com, **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Kediri, 18 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxx xx,xxx ,xxxxxxxxx xxxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 554/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 19 November 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 4 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Tergugat kurang akan memberikan nafkah lahir ke Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat seing bertengkar dan berselisih masalah ekonomi terus menerus;
  - b) Tergugat saat marah sering berkata kasar dan dua kali Tergugat mengucapkan talak ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan: Penggugat meminta uang belanja ke Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dan tiba-tiba menyerahkan Penggugat ke orang tuanya lalu Tergugat pergi dari rumah; 8 bulan
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 19 November 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXX** atas nama Penggugat (P.2);

### B. Saksi:

- SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018;
  - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orantua Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya ruma tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak Agustus 2022 sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

*Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir ke Penggugat, dan saat marah sering berkata kasar dan dua kali mengucapkan talak ke Penggugat;
2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Maret 2024 yang disebabkan Penggugat meminta uang belanja ke Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dan tiba-tiba menyerahkan Penggugat ke orang tuanya lalu Tergugat pergi dari rumah 8 bulan;

## Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Sri Utami dan Arum Sari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, sehingga Hakim menilai tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختارالاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

*Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	54.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>304.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)